

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2022
PUTUSAN NO. 05/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022.

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 16 September 2022, dengan Penemu Sunarso dan Ulil Abror Al Mahmud, serta Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, Perbawaslu No. 21 Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan verifikasi kegandaan pada Tahapan Verifikasi Administrasi yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya menggunakan panggilan video yang tidak sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 8 September 2022 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 16 September 2022. Penemu juga menyampaikan 4 (Empat) Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 9 (sembilan) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari senin, tanggal 3 Oktober 2022 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 5 oktober 2022.